

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SUMENEP
TENTANG
KERJA SAMA SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMENEP TAHUN 2024**

NOMOR :

NOMOR : 024A/PKS/RRI.SMP/9/2024

Pada hari ini Kamis tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu dua puluh empat (03-09-2024), bertempat kantor Lembaga penyiaran public Radio republik Indonesia Sumenep, kami yang bertandatangan di bawah ini:

ACHMAD ZUBAIDI S.H.I : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Sumenep, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Sumenep yang berkedudukan di Jl. KH. Mansyur no. 64 Pangarangan Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Dra. AGUSTINI, M. Sos : Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sumenep (LPP RRI Sumenep), berkedudukan di Jl. Urip Sumoharjo no. 26 Sumenep, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sumenep, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten Sumenep.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersil, berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, serta mengemban tugas menyelenggarakan kegiatan penyiaran pelayanan umum.

mengemban tugas menyelenggarakan kegiatan penyiaran pelayanan umum.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat saling mengikat diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksud sebagai landasan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan pemilu kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan pada tahun 2024,

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemanfaatan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- b. penyediaan sumber daya dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. penyediaan, pengemasan dan distribusi materi sosialisasi dan informasi pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada masyarakat;
- d. peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusia, dan
- e. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- 1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati **PARA PIHAK** dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditandatangani paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- 3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur lebih

lanjut mengenai rincian dan mekanisme kerja sama, tanggung jawab **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

- 4) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV MONITORING EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendir-sendiri.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- 1) Nota Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**.
 - 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- 

BAB VII

ADENDUM

Pasal 7

Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat force majeure yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (force majeure).
- 2) Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik dan keamanan di Negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- 3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure).

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

Handwritten signature/initials in blue ink.

BAB VIII
KORESPONDENSI
PASAL 9

- 1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Pejabat : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumenep
Kedudukan : Jl. KH. Mansyur no. 64 Pangarangan Sumenep
Telepon : (0328) 6774440
Surel : ppidbawaslusumenep@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Pejabat : Kepala LPP RRI Sumenep
Kedudukan : Jl. Urip Sumoharjo no. 26 Sumenep
Telepon : (0328) 662811
Surel : lpurrisumenep@yahoo.co.id

- 2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeteral cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan dibubuhi stempel jabatan asli pada kertas bermeteral cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

Kepala LPP RRI Sumenep



Dra. AGUSTINI, M. Sos
NIP. 19680816 199303 2 006

PIHAK KESATU

Ketua Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Sumenep



ACHMAD ZUBAIDI S.H.I